



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 693/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : RENGGA MAHARDIKA
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun /09 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Kajang Rt.02 Rw.13, Ds. Sukosari, Kec.
Kasembon Kabupaten Jember ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan Terakhir : -.-

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan oleh :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 18 Agustus 2013, No. SP.Han / 7 / VIII / 2013 / reskrim, sejak tanggal **18 Agustus 2013** s/d tanggal **6 September 2013** ;
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 3 September 2013, No. 248 / 0.5.43 / Epp.1 / 9 / 2013, sejak tanggal **7 September 2013** s/d tanggal **16 Oktober 2013** ;
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 7 Oktober 2013, No. print-308/ 0.5.43 / Epp.2 / 10 / 2013, sejak tanggal **7 Oktober 2013** s/d tanggal **26 Oktober 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh **Hakim**, tanggal 9 Oktober 2013, No. 693/Pen./Pid.B/2013/

PN.Kpj., sejak tanggal **9 Oktober 2013** s/d tanggal **7 Nopember 2013** ;

5. **Diperpanjang Ketua Pengadilan** tanggal 04 Nopember 2013, No. 693/

Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj. sejak tanggal **08 Nopember 2013** s/d tanggal **06**

Januari 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 Oktober 2013 No. 693/

Pid.B/2013/PN.Kpj. tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-1999/0.5.43.3/Epp.2/10/2013

tertanggal 08 Oktober 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Oktober 2013 No.693/Pid.B/2013/PN.

Kpj. tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rengga Mahardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rengga Mahardika berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah notebook merk Toshiba 10 inci berserta charge dan kipas pendinginnya, dikembalikan kepada pemilik (saksi M Ali Sobirin).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RENGGA MAHARDIKA, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi M. Ali SOBIRIN yang dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik. Terdakwa kemudian masuk dengan cara merogoh kunci pengaman pintu yang terbuat dari kayu lalu mendorong pintu yang juga diganjal kayu tersebut hingga terbuka, kemudian membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inci yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalamnya lalu dibawa pulang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud atas bunyi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi **M. Ali Sobirin** dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dlam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.
- Bahwa papda waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi **Siti Masruroh** dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dlam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakkwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi **Nur Fadlan** dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dlam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rengga Mahardika telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah notebook merk Toshiba 10 inchi berserta charge dan kipas pendinginnya, dikembalikan kepada pemilik (saksi M Ali Sobirin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dlam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.
- Bahwa papda waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakkwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur :

1. Unsur Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi M.Ali Sobirin, saksi Siti Masruroh, Saksi Nur Fadlan dan keterangan terdakwa Rengga Mahardika pada pokoknya menerangkan **terdakwa Rengga Mahardika** adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi M Ali Sobirin, saksi Siti Masruroh, saksi Nur Fadlan dan keterangan terdakwa Rengga Mahardika, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dlam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sunariyah, saksi Purwo Adi Suyanto dan keterangan terdakwa Wa'adi Bin Casmain, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan dapat disimpulkan:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Kajang Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka lagi pintu menuju ruang tengah dengan cara mengait gerendel pengunci pintu dari angin-angin. Sesampainya di tempat tersebut, masuk ke dalam kamar yang tidak berpintu, lalu membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi yang ada di dalamnya lalu dibawa pulang.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebuah notebook merk Toshiba 10 inchi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ALI SOBIRIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan sementara Terdakwa dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah notebook merk Toshiba 10 inchi beserta charge dan kipas pendinginnya berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi korban Sunanyah, oleh karena itu barang bukti tersebut menurut hemat Pengadilan dikembalikan kepada saksi korban saksi M Ali Sobirin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rengga Mahardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah notebook merk Toshiba 10 inci berserta charge dan kipas pendinginnya, dikembalikan kepada pemilik (saksi M Ali Sobirin).
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan ARIEF KARYADI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PRIYO HARIYONO, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Kasembon selaku Penyidik ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa YANTO Bin ABBAS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Bin ABBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk, dikembalikan kepada Susana Magdalena ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

SURAT DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YANTO Bin ABBAS, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di toko Fita di Jl. Diponegoro Ds. Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) bungkus rokok berbagai merk yaitu 1 (satu) bungkus merk Marlboro, 2 (dua) bungkus merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus merk Gudang Garam Surya Internasional, 2 (dua) bungkus merk Country, 2 (dua) bungkus merk Djarum Black dan 3 (tiga) bungkus merk Djarum Black Cappoccino, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang ke toko Susana Magdalena karena terdakwa sudah tahu sebelumnya kalau setiap hari Jum'at bahwa toko tersebut dalam keadaan sepi karena pemiliknya tidak ada, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu membuka etalase kaca yang kebetulan tidak ada kuncinya dan hanya diganjal dengan pisau saja, setelah itu terdakwa langsung mengambil rokok yang ada lalu dimasukkan dalam kaos yang dipakainya, setelah berhasil mengambil rokok tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke arah barat akan tetapi pada saat itu saksi Susana Magdalena telah mengetahuinya dan berteriak sehingga terdakwa langsung dikejar warga dan berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Gondanglegi bersama dengan barang buktinya. Akibat perbuatan terdakwa saksi Susana Magdalena mengalami kerugian sebesar Rp 95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)